

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 514/010/KP- PAK/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- MENIMBANG** :
- Bahwa dengan Surat Penetapan Angka Kredit/Kenaikan jenjang Jabatan dosen Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1581/D4/C/2002 tanggal 31 Agustus 2002 Saudara **Suryadimal, ST. MT** mendapat penetapan Angka Kredit untuk menjadi **Asisten Ahli** pada **Universitas Bung Hatta Padang**.
 - Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan **Asisten Ahli** sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan.

- MENGINGAT** :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999
 - Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999
 - Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000
 - Keputusan Presiden No. 9 tahun 2001 jo Keputusan Presiden No.63 tahun 2001
 - Keputusan MENKOWASBANGPAN No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
 - Keputusan Mendikbud. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990
 - Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000
 - Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001

MEMPERHATIKAN : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 61409 /MPK/KP/1999 dan No. 181 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Terhitung mulai tanggal **1 September 2002** mengangkat :
- Nama : **Suryadimal, ST. MT**
Unit Kerja : **Univ. Bung Hatta Padang**
Jabatan Fungsional Dosen : **Asisten Ahli**
Angka Kredit yang telah digunakan : **100 Kum**
Lebih angka kredit :
a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan / pengajaran : **38.21 Kum**
b. Melaksanakan Penelitian : **1.79 Kum**

KEDUA

- : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan Dosen menurut pangkat golongan ruang yang ditetapkan dan diberikan oleh Yayasan.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 10 September 2002



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KORDINATOR KOPERTIS WILAYAH X

DR. Yunazar Manjang
NIP. 130 349 633

Tembusan :

- Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta
- Rektor. Univ. Bung Hatta Padang
- Ketua PPAK Kopertis Wilayah X
- Pertinggal

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : **1581** /D4/C/2002

Masa Penilaian : Tgl. 26 Agustus 1996 s/d Tgl. 31 Agustus 2002

KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	SURYADIMAL, ST, MT			
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3	N I P	-			
4	Nomor Seri KARPEG	-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Lubuk Basung, 27 Juni 1970			
6	Jenis Kelamin	Laki-laki			
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Teknik Mesin (S1), 29 April 1995 Magister Teknik Mesin (S2), 16 Oktober 1999			
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-			
9	Jabatan Fungsional/TMT	Dosen, 26 Agustus 1996			
10	Fakultas / Program Studi	Teknologi Industri / Teknik Mesin			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	b. Baru	-	
				6 Tahun 0 Bulan	
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah X pada Univ. Bung Hatta Padang			
13	Jenis pendidikan yang dibina	Akademik			

PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	0	164.5	164.5	78.05	38.21
	b. Melaksanakan Penelitian	0	31.3	31.3	18.24	1.79
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0	1	1	0.62	
	J u m l a h	0	196.8	196.8	96.91	40
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	0	5	5	3.09	
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	201.8	201.8	100	40

III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen ASISTEN AHLI, TMT. 1 September 2002 Dalam Mata Kuliah : 1. Metode Numerik 2. Perpindahan Panas 3. -
-----	--

*) Sisa dihitung 80% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya.

Kepada Yth.

Sdr. **SURYADIMAL, ST, MT**

Univ. Bung Hatta Padang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2002

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.-

Sukanto

NIP. 130 367 414